



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 444/KPTS/DINKES/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERENCANAAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Lampiran huruf D Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan, perencanaan kebutuhan SDM yang terdiri dari pemangku kepentingan/instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk setiap jenjang administrasi pemerintahan bertanggung jawab dalam menyusun dokumen perlu membentuk Tim;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

b. Tim Pelaksana :

- a. mengidentifikasi institusi kesehatan di wilayah provinsi sesuai kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- b. mengkoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan di wilayah provinsi serta rekapitulasi data dari Kabupaten/Kota;
- c. memfasilitasi/pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan di wilayah provinsi serta Kabupaten/Kota dalam menghitung kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- d. menyusun dokumen yang merupakan kompilasi dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan serta institusi kesehatan terkait;
- e. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian terkait kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- f. memproses legalisasi dokumen perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Provinsi; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk bahan pertimbangan dalam manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan di Provinsi dengan tembusan Menteri Kesehatan RI.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.